

**ANALISIS MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA PERUM BULOG KANTOR DIVRE
SUMATERA UTARA**

**Renika Hasibuan, S.E.,M.Si
Rosanna Purba, S.E., M.Si**

ABSTRAK

Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 23. Dalam pajak penghasilan terdapat pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara telah melaksanakan pemotongan dengan tarif 2% dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sering mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan peraturan menteri keuangan No. 80/PMK.30/2013 tentang tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

Kata kunci : Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

A.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata, material, dan spritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara

sudah sesuai dengan tarif yang berlaku dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan No. 36 tahun 2008 yang menguraikan atas jasa angkutan dan sewa mobil tarif yang akan dikenakan adalah sebesar 2%. Mekanisme penyetoran dan pelaporan di Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara tidak dijalankan sesuai dengan SOP Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 pada Perum Bulog Kantor ?
- b. Bagaimana mekanisme penyetoran PPh Pasal 23 pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara?
- c. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 23 pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penyetoran PPh Pasal 23 pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan PPh Pasal 23 pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara.

A. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1), ada dua fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)
Fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
Fungsi *Regulerend* adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2013:255), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Sedangkan menurut Purwono (2010:195), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.1.4. Pengertian Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

a. Pengertian

Pemotongan/Pemungutan

Menurut Rahardjo dan Mila (2014:16), pemotongan/pemungutan dalam perpajakan merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam ruang lingkup perpajakan. Kedua sifat tersebut seolah-olah sama, namun sebetulnya memiliki pengertian yang berbeda.

b. Pengertian Penyetoran

Menurut Rahardjo dan Mila (2014:18), berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimaksud dengan surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

c. Pengertian Pelaporan

Menurut Rahardjo dan Mila (2014:18), berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang dan tata cara perpajakan, yang dimaksud dengan Pelaporan adalah pelaporan pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nelwan (2013) dengan judul Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado. Persamaan penelitian ini membahas tentang evaluasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23, sedangkan perbedaannya membahas tentang PPh Pasal 25. Peneliti di atas mengambil objek peneliti pada Bank Prisma Dana Manado.

Febriyanti (2011) dengan judul Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa perawatan dan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV Anugrah Multi Sarana metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh CV Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011 dan 2012 belum menerapkan tarif baru yang diatur

dalam UU No.36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009.

Hendra (2014) dengan judul Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan


Pasal 23 yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT Golden Mitra Inti Perkasa berdasarkan UU RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Ramdhani (2015) dengan judul Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Utama Karya dalam penelitian ini telah dilihat dari mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Walandouw (2013) dengan judul Analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 yang bertujuan untuk menghitung dan apakah sistem pelaporan pajak sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang dilakukan.

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2012:88), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Untuk melihat pengaruh perhitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dengan sistem pelaporan pajak PPh Pasal 23 pada Perum Bulog Divre Kantor Sumatera Utara dideskripsikan dalam rangka konseptual berikut.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

B. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah studi kasus, yang dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bersifat menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti. Penulis ingin menggambarkan secara sistematis berdasarkan fakta, situasi dan aktivitas yang ada mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara. Lokasi penelitian berada di JL. Jend. Gatot Subroto No.180 Medan 20123 Sumatera utara.

3.3. Data Penelitian

3.3.1. Jenis dan Sumber Data

Menurut Bungin (2013:128), data yang digunakan dalam penelitian meliputi data sebagai berikut:

- a. Data Kualitatif yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian.
- b. Data Kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka dalam arti sebenarnya, jadi berbagai operasi matematika yang dapat dilakukan pada data kuantitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis data kualitatif dan Jenis data kualitatif yang dibutuhkan adalah mengenai sejarah dan struktur organisasi Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara serta bukti pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23.

Menurut Bungin (2013:128), sumber data digolongkan sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data yang diambil dari sumber data primer atau data pertama dilapangan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua

(sekunder). Dikategorikan menjadi dua yaitu : internal data dan eksternal data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini seperti wawancara langsung dengan pihak perusahaan sedangkan data sekunder penelitiannya yaitu berupa data yang diperoleh dari dokumen perusahaan seperti sejarah, struktur organisasi dan bukti pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 serta buku-buku teori dan literatur.

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Bungin (2013:130), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Metode angket (*kuesioner*) adalah metode angket berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim kepada responden untuk diisi.
- b. Metode Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.
- c. Metode Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Menurut Bungin (2013:128), variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk, kualitas, mutu standar, dan sebagainya. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:58), variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini definisi operasional ada 3 yakni:

1. Pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif dan perhitungan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Penyetoran PPh Pasal 23 dengan menggunakan SSP selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan SPT selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya.

3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga bisa ditarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Mila. 2014. *Cermat & Tepat Memotong/Memungut Pajak*, Cv Eka Jaya.
Jakarta : Erlangga
- Bungin Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Dewi Ramdhani Sutrimo, 2015. Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Studi Pada PT.Hutama Karya. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume XV No,03
- Direktorat Jendral Pajak, Revisi 2013.Oasis
Pemotongan/Pemungutan PPh.
- Febriyanti (2011) dengan judul Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa perawatan dan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan CV. Anugrah Multi Sarana.
- Hendra (2014) dengan judul Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT.Golden Mitra Inti Perkasa
- Kurniawan Albert, 2010. *Riset Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta : Salemba
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta : Erlangga
- Nelwan (2013) Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3
- Purwono Harry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba
- Walandouw (2013) dengan judul analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25.*Jurnal EMBA*. No.1 No.3